



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SAEFUDIN BIN MUFLIHUN**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Tegalrejo Rt.06 Rw.03 Ds. Pringsurat Kec. Kajen Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Muflihun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin MUFLIHUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN (TNKB Kuning) beserta kunci kontak;
 - b. 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN An. DAVID HENDRAWAN;
 - c. 1 (satu) buah SIM B1 Umum An. AHMAD SAEFUDIN;
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor No. Uji: SMN.12011; Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin MUFLIHUN;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Ando;
 - f. 1 (satu) buah rok sekolah warna merah;
 - g. 1 (satu) buah kerudung warna putih merk Arina. Dikembalikan kepada Saksi ATHAR NURANTO Bin SUTIRNO.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seminim mungkin/seringan mungkin dalam memutuskan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin MUFLIHUN, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Lebakbarang (depan SD N 01 Sidomulyo), Ds. Sidomulyo, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin MUFLIHUN yang merupakan sopir travel bersama rekannya Saksi AJI BAGUS PRIYOGO Bin EKO PRIYO yang merupakan sopir cadangan berangkat dari Lebakbarang ke arah utara hendak menuju Kajen, Kab. Pekalongan dengan mengendarai Isuzu Mikrobus warna abu-abu Nomor Polisi (TNKB kuning) AB-7789-JN milik Sdr. LEMAN. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil melintasi Jl. Raya Lebakbarang, Ds. Sidomulyo, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan dimana saat itu situasi cukup ramai karena sedang jam istirahat sekolah dan banyak anak sekolah yang jajan di tepian jalan sekitar SD N 01 Sidomulyo. Pada saat bersamaan Anak HALINKA FELISIA ATHAR RAFIFAH Binti ATHAR NURANTO yang merupakan murid kelas 1 SD N 01 Sidomulyo dengan mengenakan seragam merah putih berjalan kaki menyeberang jalan raya tersebut ke arah barat hendak masuk ke dalam sekolah. Terdakwa yang tidak berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotornya kaget, tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak Anak HALINKA serta roda depan bagian kanan mobilnya melindas kepala Anak. Sesaat setelah kejadian Terdakwa menghentikan mobilnya sekitar 7 (tujuh) meter dari titik tabrak dan langsung turun berjalan ke arah belakang serta melihat Anak HALINKA tergeletak di tengah jalan sehingga langsung terduduk menangis di samping mobilnya. Kemudian warga sekitar berdatangan memberikan pertolongan kepada Anak HALINKA dan membawanya ke RSUD Kajen, sementara Saksi CASMITO, S.Pd. Bin ABAS yang merupakan Kepala Sekolah SD N 01 Sidomulyo mengajak Terdakwa masuk ke dalam sekolah. Akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan nyawa Anak HALINKA yang sempat dirawat RSUD Kajen tidak tertolong lagi dan dinyatakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada pukul 11.00 WIB berdasarkan Surat Kematian Nomor: 001/SKK-IGD/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GOTHA APRILIA KURNIAPUTRI dokter pemeriksa pada RSUD Kajen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solihin Bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN TNKB warna kuning dengan pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di depan SD 01 Sidomulyo jalan Raya Lebakbarang Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat sendiri terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat itu saksi sedang duduk di atas sepeda motor di tepi jalan sekitar 10 meter dari lokasi kecelakaan;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang duduk di atas sepeda motor di tepi jalan Raya Lebakbarang Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan dimana saksi sedang ngobrol dengan Sdri. Fatimah dan Sdri. Rini sekitar 10 meter dari TKP, saksi melihat KBM Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN melaju dari selatan ke utara dan sesampainya di TKP (depan SD 01 Sidomulyo Lebakbarang terdapat anak sekolah yang berlari menyeberang jalan dari timur ke barat dan langsung tertabrak KBM Isuzu Mikrobus tersebut dan mengenai bagian depan sisi kanan selanjutnya korban terjatuh dan terlindas roda depan dan belakang, melihat kejadian itu kami langsung mendekat ke TKP, selanjutnya korban dibawa oleh Sdri. Rini ke rumah praktek (Pak Dwi Purwanto) yang tidak jauh dari TKP untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya dipanggilkan ambulance dari Puskesmas Lebakbarang untuk membawa korban ke RSUD Kajen Kab. Pekalongan, sementara saksi dan Kepala Sekolah SD 01 Sidomulyo mengamankan pengemudi beserta mobil KBM Isuzu Mikrobus tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di TKP pada saat itu sepi dari kendaraan yang melintas, namun di sekitar TKP banyak anak sekolah karena saat itu pas jam istirahat anak sekolah;
- Bahwa kondisi jalan di TKP datar, lurus beraspal baik tanpa garis marka tengah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar adanya bunyi/suara klakson dari KBM Isuzu Mikrobus tersebut;
- Bahwa kecelakaan terjadi begitu cepat sehingga tidak ada waktu atau kesempatan bagi pengemudi KBM untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban kecelakaan bernama Halinka;
- Bahwa kondisi korban saat di TKP nampak lemah dan lemas, namun masih sadar dan masih bisa diajak komunikasi;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib di RSUD Kajen Kab. Pekalongan dan dimakamkan di TPU Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan pada hari itu juga Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti KBM Isuzu Mikrobus beserta surat-suratnya adalah kendaraan yang menabrak korban, sedangkan sepatu, rok warna merah dan kerudung adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat tertabrak KBM Isuzu Mikrobus tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Casmito, S.Pd Bin Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN TNKB warna kuning dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di depan SD 01 Sidomulyo jalan Raya Lebakbarang Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut karena terjadi di jalan depan SD 01 Sidomulyo dimana di sekolah tersebut saksi bekerja/mengajar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi sedang berada di ruang guru di SD 01 Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan, waktu itu jam istirahat, saksi mendengar ada suara teriakan siswa dan guru, selanjutnya saksi mendekat ke sumber suara dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN TNKB

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan pejalan kaki yang ternyata siswa didik saksi yang bernama Halinka, perempuan, waktu itu saksi melihat Sdri. Halinka sudah digendong Sdri. Rini untuk dibawa ke rumah praktek kesehatan Bpk.Dwi Purwanto yang tidak jauh dari TKP, selanjutnya saksi mengamankan pengemudi KBM untuk menghindari kejadian yang tiak diinginkan dan membawanya ke lingkungan sekolah dan saksi tempatkan di ruang penjaga sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban saat itu karena pada saat saksi datang di TKP korban sudah digendong Sdri. Rini untuk dibawa ke klinik kesehatan Bpk Dwi Purwanto;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib di RSUD Kajen Kab. Pekalongan dan dimakamkan di TPU Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan pada hari itu juga Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib
- Bahwa dari informasi warga yang berada di TKP, KBM melaju dari arah Selatan ke Utara sedangkan Sdri. Korban berjalan kaki menyeberang jalan dari timur ke barat, korban selesai jajan di toko yang berada di seberang jalan dan hendak kembali ke sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Athar Nuranto Bin Sutirno dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN TNKB warna kuning dengan pejalan kaki yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di depan SD 01 Sidomulyo jalan Raya Lebakbarang Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu secara langsung karena pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang bekerja di kantor PNPM Kec. Lebakbarang, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu adik ipar saksi Sdri. Maghfiroh yang menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Halinka mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah dibawa ke rumah praktek kesehatan Bpk Dwi Purwanto;
- Bahwa saksi langsung datang ke rumah praktek kesehatan Bpk. Dwi Purwanto untuk melihat kondisi anak saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak saksi Sdri. Halinka masih terbaring di bed priksa pasien dalam keadaan masih sadar dan bisa diajak komunikasi, tidak lama kemudian datang mobil ambulance dari Puskesmas Lebakbarang, selanjutnya Halinka saksi gendong dan bawa masuk ke ambulance untuk dibawa ke RSUD Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa anak saksi Sdri. Halinka sekarang ini sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib di RSUD Kajen Kab. Pekalongan dan dimakamkan di TPU Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan pada hari itu juga Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa perwakilan dari pihak pengemudi KBM Mikrobus sudah pernah datang ke tempat saksi pada saat malam pemakaman, yang kedua selang 3 (tiga) hari setelah kejadian dan yang ketiga selang 8 (delapan) hari setelah kejadian, dari perwakilan terdiri dari Kepala Desa dan pengurus travel KBM Mikrobus tersebut, akan tetapi dari keluarga pengemudi tidak ada;
- Bahwa saksi menyadari bahwa kecelakaan yang dialami anak kandung saksi sehingga menyebabkan anak saksi meninggal dunia adalah musibah, namun saksi berharap untuk pengemudi KBM Mikrobus dapat bertanggung jawab sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan ini karena terlibat kecelakaan lalu lintas mobil travel KBM mobil Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki anak sekolah SD berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 6 tahun;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di depan SD 01 Sidomulyo jalan Raya Lebakbarang Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari arah Lebakbarang mau ke arah Kajen (dari arah Selatan ke Utara) sedangkan pejalan kaki dari menyeberang jalan dari sisi kanan mobil yang Terdakwa kemudikan atau dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat itu mobil sudah tidak ada penumpang dan barang, yang ada hanya Terdakwa dan teman Terdakwa sebagai sopir cadangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil travel KBM isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI



melaju dari arah selatan ke utara (dari Lebakbarang ke Kajen kab. Pekalongan), sesampainya di TKP situasi cukup ramai karena anak sekolah yang saat itu dimungkinkan sedang jam istirahat dan banyak anak sekolah yang saat itu sedang jajan di tepi jalan, tiba-tiba dari arah kanan KBM yang Terdakwa kemudikan atau dari arah timur ke barat ada pejalan kaki anak sekolah yang menyeberang jalan dan langsung tertabrak KBM yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa pada saat itu kejadiannya begitu cepat dan Terdakwa tidak sempat atau tidak mampu untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa anak sekolah tersebut tertabrak di bagian depan sisi kanan KBM dan terlindas roda depan dan belakang KBM yang Terdakwa kemudikan sehingga mengalami luka di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman pada saat terjadinya benturan karena Terdakwa merasa shock, kaget dan sudah tidak bisa berfikir apa-apa sehingga mobil baru berhenti setelah jarak 7 s/d 8 meter dari TKP;
- Bahwa Terdakwa berhenti kemudian turun dari mobil dan selanjutnya berjalan ke belakang mobil dan melihat ada anak yang tergeletak di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa hanya terdiam tidak berani berbuat apa-apa, Terdakwa hanya menangis disamping mobil yang dikemudikan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke lingkungan sekolah SD 01 Sidomulyo oleh Kepala sekolah;
- Bahwa kondisi korban saat itu masih bernafas dan sekarang korban sudah meninggal dunia di rumah sakit pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan sudah dimakamkan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kondisi lalu lintas sepi, namun banyak anak sekolah SD yang jajan di tepi jalan sedangkan kondisi jalan cukup datar, beraspal bagus tanpa garis marka tengah jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat itu antara 15 s/d 20 km/jam;
- Bahwa keluarga Terdakwa didampingi Kepala Desa Pringsurat dan perwakilan dari paguyuban travel sudah berkunjung ke rumah keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wiyarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi (Terdakwa);
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil travel yang dikemudikan suami saksi dengan seorang pejalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi baru mengetahui setelah dihubungi suami pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang mengatakan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan di daerah Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa identitas pejalan kaki yang terlibat kecelakaan dengan mobil yang dikemudikan suami saksi adalah seorang anak sekolah SD berjenis kelamin perempuan bernama Halinka;
- Bahwa Sdri. Halinka saat ini telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi diberitahu apabila suami saksi mengalami kecelakaan maka saksi pada hari itu juga berusaha untuk mendatangi keluarga korban dengan tujuan untuk meminta maaf dan melakukan upaya damai;
- Bahwa saksi berusaha mendatangi keluarga korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi berusaha untuk bertemu dengan keluarga korban yang pertama saksi ditahan oleh teman suami saksi dan Kepala Desa tidak boleh ke rumah korban, yang kedua juga saksi mengalami hal yang sama. Kemudian usaha yang ketiga kalinya dari pihak travel suami saksi ketemu dengan keluarga korban dan tanggapan dari keluarga korban minta suami saya dihukum. Selanjutnya yang keempat kepala desa yang ke rumah duka, Yang kelima bertemu dengan keluarga korban dimana keluarga korban memaafkan suami saksi namun jalur hukum tetap diproses dan terakhir ke enam kalinya saksi tidak ketemu dengan keluarga korban;
- Bahwa dari keluarga korban tidak ada permintaan uang duka kepada saksi;
- Bahwa kami berniat memberi uang duka/tali asih namun ditolak keluarga korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

1. Surat Kematian Nomor: 001/SKK-IGD/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GOTHA APRILIA KURNIAPUTRI dokter pemeriksa pada RSUD Kajen yang menyatakan bahwa Halinka Felisia Athar Rafifah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 jam 10.40 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN (TNKB Kuning) beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN An. DAVID HENDRAWAN;
3. 1 (satu) buah SIM B1 Umum An. AHMAD SAEFUDIN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor No. Uji: SMN.12011;
5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Ando;
6. 1 (satu) buah rok sekolah warna merah;
7. 1 (satu) buah kerudung warna putih merk Arina.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil travel KBM Isuzu Mikrobus Nopol AB-7789-JN menabrak Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah Binti Athar Nuranto yang sedang menyeberang jalan di Jl. Raya Lebakbarang (depan SD N 01 Sidomulyo), Ds. Sidomulyo, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan;
2. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Muffihun yang merupakan sopir travel bersama rekannya Saksi Aji Bagus Priyogo Bin Eko Priyo yang merupakan sopir cadangan berangkat dari Lebakbarang ke arah utara hendak menuju Kajen, Kab. Pekalongan dengan mengendarai Isuzu Mikrobus warna abu-abu Nomor Polisi (TNKB kuning) AB-7789-JN milik Sdr. LEMAN. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melintasi Jl. Raya Lebakbarang, Ds. Sidomulyo, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan dimana saat itu situasi cukup ramai karena sedang jam istirahat sekolah dan banyak anak sekolah yang jajan di tepian jalan sekitar SD N 01 Sidomulyo. Pada saat bersamaan Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah Binti Athar Nuranto yang merupakan murid kelas 1 SD N 01 Sidomulyo menyeberang jalan raya ke arah barat hendak masuk ke dalam sekolah. Terdakwa saat itu kaget, tidak membunyikan klakson dan tidak sempat melakukan pengereman sehingga akhirnya menabrak Anak korban Halinka yang menyeberang jalan dimana roda depan bagian kanan mobilnya melindas Anak korban Halinka.
3. Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa menghentikan mobilnya sekitar 7 (tujuh) meter dari titik tabrak dan langsung turun berjalan ke arah belakang serta melihat Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah tergeletak di tengah jalan sehingga Terdakwa langsung terduduk menangis di samping mobilnya. Kemudian warga sekitar berdatangan memberikan pertolongan kepada Anak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI



korban Halinka Felisia Athar Rafifah dan membawanya ke RSUD Kajen, sementara Saksi Casmito, S.Pd. Bin Abas yang merupakan Kepala Sekolah SD N 01 Sidomulyo mengajak Terdakwa masuk ke dalam sekolah.

4. Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah sempat dirawat RSUD Kajen dan nyawanya tidak tertolong lagi serta dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10.40 WIB berdasarkan Surat Kematian Nomor: 001/SKK-IGD/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gotha Aprilia Kurniaputri dokter pemeriksa pada RSUD Kajen.
5. Bahwa pihak Terdakwa sudah berusaha dan berupaya untuk menempuh jalan damai dan berkeinginan memberikan tali asih sebagai tanda ucapan duka kepada pihak keluarga Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah tetapi selalu ditolak oleh keluarga Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya yaitu;

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **AHMAD SAEFUDIN BIN MUFLIHUN** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kendaraan bermotor** dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pengemudi** dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan:

1. perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati.
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil travel KBM Isuzu Mikrobis Nopol AB-7789-JN menabrak Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah Binti Athar Nuranto yang sedang menyeberang jalan di Jl. Raya Lebakbarang (depan SD N 01 Sidomulyo), Ds. Sidomulyo, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Ahmad Saefudin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muflihun yang merupakan sopir travel bersama rekannya Saksi Aji Bagus Priyogo Bin Eko Priyo yang merupakan sopir cadangan berangkat dari Lebakbarang ke arah utara hendak menuju Kajen, Kab. Pekalongan dengan mengendarai mobil Isuzu Mikrobus warna abu-abu Nomor Polisi (TNKB kuning) AB-7789-JN milik Sdr. LEMAN. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melintasi Jl. Raya Lebakbarang, Ds. Sidomulyo, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan dimana saat itu situasi cukup ramai karena sedang jam istirahat sekolah dan banyak anak sekolah yang jajan di tepian jalan sekitar SD N 01 Sidomulyo. Pada saat bersamaan Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah Binti Athar Nuranto yang merupakan murid kelas 1 SD N 01 Sidomulyo menyeberang jalan raya ke arah barat hendak masuk ke dalam sekolah. Terdakwa saat itu kaget, tidak membunyikan klakson dan tidak sempat melakukan pengereman sehingga akhirnya menabrak Anak korban Halinka yang menyeberang jalan dimana roda depan bagian kanan mobilnya melindas Anak korban Halinka.

Menimbang, bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa menghentikan mobilnya sekitar 7 (tujuh) meter dari titik tabrak dan langsung turun berjalan ke arah belakang serta melihat Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah tergeletak di tengah jalan sehingga Terdakwa langsung terduduk menangis di samping mobilnya. Kemudian warga sekitar berdatangan memberikan pertolongan kepada Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah dan membawanya ke RSUD Kajen, sementara Saksi Casmito, S.Pd. Bin Abas yang merupakan Kepala Sekolah SD N 01 Sidomulyo mengajak Terdakwa masuk ke dalam sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Isuzu Mikrobus warna abu-abu Nomor Polisi (TNKB kuning) AB-7789-JN yang dikemudikan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Demikian pula dengan Terdakwa termasuk dalam kategori pengertian pengemudi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan mobil Isuzu Mikrobus warna abu-abu Nomor Polisi (TNKB kuning) AB-7789-JN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Mikrobus warna abu-abu Nomor Polisi (TNKB kuning) AB-7789-JN dari Lebakbarang ke arah utara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju Kajen, Kab. Pekalongan sesampainya di depan SD N 01 Sidomulyo situasi cukup ramai karena sedang jam istirahat sekolah dan banyak anak sekolah yang jajan di tepian jalan sekitar SD N 01 Sidomulyo. Pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga pada saat Anak korban Halinka Felisia menyeberang jalan menuju ke sekolah Terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan pengereman sehingga Terdakwa menabrak Anak korban Halinka dimana roda depan bagian kanan mobilnya melindas Anak korban Halinka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati, karena Terdakwa ketika melewati jalan raya depan sekolah saat situasi cukup ramai anak-anak sekolah sedang jajan di warung atau toko seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan dengan menginjak rem dan membunyikan klakson, sehingga orang yang akan menyeberang mengetahui adanya kendaraan yang lewat atau ketika ada orang yang menyeberang Terdakwa dapat menghindarinya paling tidak Terdakwa dapat mengurangi akibat yang akan terjadi apabila sampai terjadi kecelakaan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan sikap kehati-hatian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2, Terdakwa menabrak Anak korban Halinka Felisia Athar Rafifah sehingga kemudian Anak korban sempat dirawat di RSUD Kajen dan akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi serta dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10.40 WIB hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 001/SKK-IGD/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gotha Aprilia Kurniaputri dokter pemeriksa pada RSUD Kajen yang menyatakan bahwa Halinka Felisia Athar Rafifah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 jam 10.40 Wib;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada Terdakwa selain mengancam pidana penjara juga pidana denda dimana pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif alternatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN (TNKB Kuning) beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN An. DAVID HENDRAWAN;
- 3) 1 (satu) buah SIM B1 Umum An. AHMAD SAEFUDIN;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor No. Uji: SMN.12011;



Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Muflihun sedangkan barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Ando;
- 6) 1 (satu) buah rok sekolah warna merah;
- 7) 1 (satu) buah kerudung warna putih merk Arina.

Oleh karena barang bukti tersebut milik anak korban Halinka Felisia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ATHAR NURANTO Bin SUTIRNO sebagai orang tua dari anak korban Halinka Felisia;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam untuk keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Muflihun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN (TNKB Kuning) beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Mikrobus Nomor Polisi AB-7789-JN An. DAVID HENDRAWAN;
 - 3) 1 (satu) buah SIM B1 Umum An. AHMAD SAEFUDIN;
 - 4) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Ranmor No. Uji: SMN.12011; Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin MUFLIHUN;
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Ando;
 - 6) 1 (satu) buah rok sekolah warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah kerudung warna putih merk Arina. Dikembalikan kepada Saksi ATHAR NURANTO Bin SUTIRNO
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Siroju Munir, S.H., M.H.